

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BALI

Oleh:

I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari *
Dr. Made Gde Subha Karma Resen **
Cokorde Dalem Dahana ***

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Penanaman modal merupakan instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yaitu PMDN maupun dari luar negeri yaitu PMA. Dalam pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Bali di butuhkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya agar dapat terwujud daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali, kepatuhan para investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penanaman modal untuk meminimalkan penyimpangan dalam penyelenggaraan perizinan guna menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang mendasarinya serta pelaksanaannya yang terjadi secara nyata di lapangan.

Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian hukum ini, adalah (1) prosedur dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan dilakukannya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap perizinan yang dimiliki oleh PMDN dan PMA, (2) Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal di Provinsi Bali lebih banyak dengan memberikan upaya pembinaan melalui sosialisasi, dan konsultasi dikarenakan dalam implementasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PMA dan PMDN untuk penerapan sanksi belum dilakukan secara tegas dikarenakan adanya pengaruh pertimbangan ekonomi dan politik yang menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

* wulandarige9@gmail.com

** Subhakarma.skr@gmail.com

*** Cokorde Dalem Dahana

Abstract

Investment is an instrument in the framework of enhancing regional and national economic growth. To accelerate the regional economic development, it require an increase in investment originating from domestic (PMDN) or from abroad (PMA). The implementation of investment in Bali, needs to be controled and supervised in order to manifest the attractiveness and the competitiveness of investment in the Bali, the obedience of investor to the applicable laws and regulations, and the manifestation of licensing services or non-licensing services to become, Effective, efficient, transparent and accountable.

The purpose of this study is to know the government's procedures in controlling and supervising the Regional Government on the implementation of investment to minimize irregularities in licensing implementation, and in order to create a conducive climate in providing services and business for investors. This research used the empirical legal method. Empirical legal research is a research which examines problem based on the legal norms that underlying it as well as the implementation which evidently happens in the field.

The conclusion of this legal research, are (1) the procedures taken to controlling and supervising the implementation of investment by monitoring, coaching and supervising the permissions owned by PMDN and PMA, (2) The follow up of Local Government against deviation on provision of investment in the province of Bali more likely by giving coaching effort through socialization, and consultation because in implementation of violation done by PMA and PMDN companies for the sanction execution has not firmly done, due to the impact of the economic and politic considerations which becomes the consideration in executing firm sanctions.

Key Words: Control, Supervision, Implementation, Investment, Investment Service and Licensing of One-Door Intergrated Service in Province of Bali

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu cita-cita reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 yaitu mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dalam perubahan sistem sentralisasi menjadi otonomi daerah membawa dampak yang kurang baik dalam perkembangan otonomi, salah satunya terdapat dalam bidang penanaman modal, dimana terjadinya penurunan penanaman modal pasca otonomi daerah. Berdasarkan

data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa pada tahun 1997 nilai penanaman modal dalam negeri Rp 119 triliun dengan jumlah proyek 723 unit, pada tahun 2003 nilai penanaman modal dalam negeri merosot hingga Rp 50 triliun dengan jumlah proyek 196 unit.¹ Yang menyebabkan penurunan penanaman modal, berdasarkan survei pada saat itu menunjukkan bahwa persoalan birokrasi dari pusat ke daerah semakin mempersulit calon investor sehingga menyebabkan calon investor tidak ada ketertarikan untuk menanamkan modalnya. Selain itu, telah terjadi pembalokan biaya yang harus dikeluarkan, dan banyaknya pungutan liar.²

Masalah persoalan birokrasi khususnya di daerah sering menghambat kegiatan penanaman modal.³ Padahal masuknya dunia usaha di tingkat daerah akan membantu pertumbuhan di daerah tersebut yang otomatis menambah pajak dan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan ekonomi lokal. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik

¹ Ermanto Fahamsyah, 2015, *Hukum Penanaman Modal*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, h. 96.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

penanaman modal terutama penanam modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.⁴ Kondisi ini kurang mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.⁵ Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, juga tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal.⁶ Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanamkan modalnya.

Pada tahun 2010 mengalami nilai realisasi investasi yang sangat melonjak yang disebabkan oleh dampak dari Undang-Undang Penanaman Modal.⁷ Perubahan yang melonjak terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing merupakan kondisi ekonomi dan fenomena yang terjadi seperti krisis ekonomi sehingga investor dan iklim investasi menjadi

⁴ David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h.4.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Alfencius Mulatua Malau, 2015, "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap PDRB Sektor Pertanian Di Provinsi Bali", <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0905315037-1-1.%20cover.pdf>, diakses tanggal 26 Agustus 2016.

menurun dan berdampak pada Provinsi Bali.⁸ Peran investasi swasta menjadi sangat diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dengan proporsi setiap tahunnya semakin bertambah besar.⁹ Dengan demikian, tanpa upaya keras tentunya target pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali akan jauh dari harapan, pangangguran bertambah, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada kemiskinan.

Dalam pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Bali di butuhkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya agar dapat terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali, terwujudnya kepatuhan para investor terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dapat terciptanya dan terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, akuntabel, efisien, transparan, dan efektif. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri agar dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal akan tercapai apabila dari berbagai faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain penciptaan birokrasi yang efisien, perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, adanya kepastian hukum di bidang penanaman modal, terciptanya iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan dari adanya berbagai faktor

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

penunjang tersebut maka diharapkan nilai rencana dan nilai realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penerbitan izin investasi, penerbitan nilai rencana, dan nilai realisasi investasi penanaman modal di Provinsi Bali dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk membahas mengenai dua pokok permasalahan, yakni:

1. Bagaimanakah prosedur dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Bali ?
2. Bagaimanakah tindak lanjut dari Pemerintah Daerah terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal di Provinsi Bali?

1.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui prosedur pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan atas ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*).¹⁰ Dalam arti bahwa penelitian hukum ini menggunakan pendekatan dari aspek empiris yang bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yakni penelitian yang menggunakan atau berdasarkan data–data yang ada di lapangan, dan wawancara. Pertimbangan dalam penggunaan jenis penelitian ini dikarenakan objek kajian yang akan diteliti terdapat langsung di lapangan, berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Bali.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Di Provinsi Bali

Hukum merupakan landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrument pengatur perilaku masyarakat (*social control*).¹¹

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan oleh bidang pengendalian

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 77

¹¹ H. Aziz Syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali secara operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012.
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Adapun tata cara yang diuraikan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan pengendalian penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mengevaluasi dan memantau dari perkembangan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sudah mendapat perizinan penanaman modal. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 dimana kegiatan pemantauan ini dilaksanakan terhadap penanaman modal yang masih dalam tahap pembangunan maupun penanaman modal yang telah melakukan kegiatan produksi atau operasi secara komersial dalam hal ini dimana perusahaan yang telah mendapatkan atau mempunyai izin usaha.

2. Tata cara pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
Pembinaan adalah kegiatan bimbingan secara sosialisasi, *workshop* maupun secara teknis kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan memberikan konsultasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pembinaan diatur pada Pasal 18-20 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015.
3. Tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal, dimana dalam kegiatan pengawasan dilaksanakan langsung melalui pemeriksaan ke lokasi proyek yang merupakan tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan. Tata cara pengawasan diatur pada Pasal 21-22 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015, Pasal 21

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 menguraikan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud melakukan pemeriksaan secara langsung ke lokasi proyek penanaman modal.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi termasuk Negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹² Pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan dimulai maupun setelah pekerjaan itu berlangsung sehingga dapat diketahui hasil yang sudah direncanakan ataupun ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penyimpangan ataupun kesalahan dari suatu pekerjaan tersebut dapat segera diketahui dan dicegah agar tidak meluas dan dapat dicari cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan pengawasan preventif yang ditinjau dari segi waktunya. Pengawasan preventif ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan dari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pelaksanaan pengawasan preventif ini berbentuk prosedur yang sudah ditetapkan sebelum pekerjaan itu dimulai. Pengawasan preventif ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi dan kepastian terhadap

¹² G.R Terry, 2001, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, edisi revisi, cetakan 1, Bumi Aksara, Jakarta, h.8

penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Provinsi Bali.

2.2.2. Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Terhadap Penyimpangan Atas Ketentuan Penanaman Modal di Provinsi Bali

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal terdapat beberapa faktor atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan penanaman modalnya yaitu keterbatasan sumber daya di instansi yang menangani penanaman modal sehingga tidak semua perusahaan yang memerlukan pembinaan dapat dikunjungi, masih terdapatnya perusahaan yang belum memiliki izin usaha tetapi sudah melaksanakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa hal ini disebabkan terlambatnya proses perizinan daerah yang merupakan dokumen pendukung izin usaha, serta ketidak tahuan atau kurang kepedulian para investor dengan perizinan yang seharusnya dimiliki, kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan penanaman modal, adanya beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan (baik tahap pembangunan maupun yang sudah mempunyai izin usaha), serta lokasi perusahaan yang tidak sesuai dengan tata ruang, masih terdapat ketidak pahaman perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal, dan masih ada beberapa perusahaan yang memberikan kewenangan untuk pengurusan perizinan dan pelaporan kepada para konsultan sedangkan para konsultan masih kurang pemahaman terhadap peraturan yang terkait dengan perizinan dan pelaporan kegiatan

penanaman modal sehingga hal ini sering tidak adanya sinkronisasi antara perusahaan dengan konsultan.

Faktor di atas merupakan kondisi yang terdapat pada bidang pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal yaitu dengan meningkatkan pembinaan baik melalui sosialisasi dan konsultasi dengan perusahaan mengenai hambatan yang dialami perusahaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai dengan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dikelurkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan apabila terdapat perusahaan yang tidak memenuhi hak, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai penanam modal, telah melakukan kegiatan produksi komersial yang belum memiliki izin usaha, dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis sampai pada pencabutan kegiatan usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan sanksi administratif dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 tahun 2015 Pasal 28. Berdasarkan peraturan di atas adapun jenis sanksi administratif sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis atau peringatan secara dalam jaringan
2. Pembatasan terhadap kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal, atau

4. Pembatalan atau pencabutan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, dan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara tegas baik dari pihak instansi penanaman modal provinsi maupun instansi pemananam modal kabupaten dan kota. Dalam hal ini dikarenakan adanya faktor pertimbangan politis yang menjadi permasalahan yaitu apabila perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi secara tegas dimana pemerintah memberikan sanksi pencabutaan kegiatan usaha maka akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan bagi pemerintah menjadi *problem solving* yang pemecahannya perlu pertimbangan politis. Karena salah satu tujuan kegiatan pengembangan investasi di daerahh adalah menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

III. KESIMPULAN

1. Prosedur pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana terdapat pembinaan, pemantauan, dan pengawasan.
2. Upaya yang diberikan pemerintah daerah terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal di Provinsi Bali lebih banyak dengan memberikan upaya pembinaan melalui sosialisasi, dan konsultasi, peraturan mengenai

sanksi yang terdapat dalam Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara tegas dikarenakan adanya pengaruh pertimbangan ekonomi dan politik yang menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang tegas.

IV. Saran

1. Pemerintah provinsi selaku pemegang kekuasaan tentunya harus melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan agar segala ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif.
2. Dalam kegiatan investasi sebaiknya pemberian sanksi agar lebih tegas kepada perusahaan PMA dan PMDN dalam rangka meningkatkan kesadaran para pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Ermanto Fahamsyah, 2015, *Hukum Penanaman Modal*, Laksbang Pressindo Yogyakarta,
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- G.R Terry, 2001, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, edisi revisi, cetakan 1, Bumi Aksara, Jakarta.
- H. Aziz Syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

Alfencius Mulatua Malau, 2015, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap PDRB Sektor Pertanian Di Provinsi Bali”, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0905315037-1-1.%20cover.pdf>, diakses tanggal 26 Agustus 2016.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal